

**DAFTAR CALON SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

KPT NO. 45 TAHUN 2023 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023**

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 183/PL.01.4/6210/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2023; ; P K P U No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.10 Tahun 2023; Kpts No.352 Tahun 2023; Kpts No.403 Tahun 2023; Kpts No.1026 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk 15 (lima belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu : Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Gerakan Indonesia Raya; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Partai Golkar; Partai NasDem; Partai Buruh; Partai Gelombang Rakyat Indonesia; Partai Keadilan Sejahtera; Partai Hati Nurani Rakyat; Partai Garda Perubahan Indonesia; Partai Amanat Nasional; Partai Demokrat; Partai Solidaritas Indonesia; Partai Perindo; Partai Persatuan Pembangunan;

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan; Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Agustus 2023.
- Lamp. : 85 hlm